



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 534 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR  
97 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nomor 331.1/738-SatpolPP.01/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Usulan Nama Pengguna Anggaran (PA) Satpol PP dan Damkar maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran nomor 331.1/738-SatpolPP.01/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Usulan Nama Pengguna Anggaran (PA) Satpol PP dan Damkar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Juni 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 534 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 97  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. GAZI AKHMADI, M.A.P. NIP. 19601119 198501 1 002	PENGGUNA ANGGARAN
2	AMANTHA AGNES SUPIT, S.E. NIP.19880830 201001 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA